



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH
NOMOR : 421.3/DPMPTSP/786/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 KUALA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Teknis dan Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan Aceh, layak diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Kuala dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Memperhatikan : a. Surat Kepala SMA Negeri 2 Kuala Nomor 400.3.8/677 tanggal 21 Mei 2025 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMA Negeri 2 Kuala;

b. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Nagan Raya Nomor 400.7.5.4/970 tanggal 26 Mei 2025 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMA Negeri 2 Kuala;

c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor 400.3.8/8405 tanggal 16 Juni 2025 perihal Pertimbangan Teknis Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Kuala.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan **Izin Operasional Satuan Pendidikan** kepada :

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 2 Kuala
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Meulaboh- Tapak Tuan Pulo Ie
 Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan
 Raya Provinsi Aceh
Pemilik Satuan Pendidikan : Pemerintah Aceh
NPSN : 10108059

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar pelayanan;

KETIGA : Pemegang Izin berkewajiban :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada Gubernur Aceh c.q. Dinas Pendidikan Aceh yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini menjadi tanggung jawab pihak SMA Negeri 2 Kuala sebagai Penyelenggara Pendidikan bersangkutan berdasarkan anggaran yang relevan;

KELIMA : Dalam hal 3

- KELIMA** : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka izin Operasional ini dicabut;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **1 Juli 2030**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Juli 2025

Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



RAHMADHANI, M.Bus.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19701111 199702 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Direktorat Sekolah Menengah Atas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud;
3. Ketua DPR Aceh;
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Bappeda Aceh;
6. Bupati Nagan Raya;
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Nagan Raya;
8. Kepala DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya;
9. Petinggal.